



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : FIKI SETIAWAN bin BAMBANG ELOK ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/16 Maret 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Tambakrejo Kulon, RT.005, RW.010, Desa Karanganom, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 03 September 2021 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-235/M.5.28.3/Epp.2/11/2021 tanggal 17 November 2021 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 226/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 18 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa FIKI SETIAWAN bin BAMBANG ELOK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-89/M.5.28/Epp.2/11/2021 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, 30 Desember 2021 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIKI SETIAWAN bin BAMBANG ELOK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial dari BRI;Tetap terlampir didalam berkas perkara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada hari Kamis, 30 Desember 2021 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, 30 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, 30 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-89/M.5.28/Epp.2/11/2021 tanggal 18 November 2021, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **FIKI SETIAWAN Bin BAMBANG ELOK** pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Watukandang, RT. 002, RW. 002, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi ASMADI HIDAYAT dengan tujuan meminta bantuan saksi ASMADI HIDAYAT untuk menjualkan mobil yang diakui adalah milik Terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max, tahun 2015, warna hitam. Terdakwa mengatakan bahwa surat kendaraan berupa BPKB dijaminkan di Bank SAA Lumajang dan Terdakwa juga mengatakan akan memberi imbalan sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ASMADI HIDAYAT apabila berhasil menjualkan mobil tersebut. Saksi ASMADI HIDAYAT pun percaya dan berniat untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ASMADI HIDAYAT mendatangi rumah saksi ABDUL MALIK dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max dan mengatakan kepada saksi ABDUL MALIK akan menjual mobil tersebut dengan harga Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah). Terdakwa mengatakan hal sama bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan BPKB mobil di Bank SAA Lumajang;
- Bahwa saksi ABDUL MALIK tertarik dan percaya terhadap perkataan Terdakwa sehingga saksi ABDUL MALIK bersedia untuk membeli mobil tersebut. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MALIK pun membayar uang tanda jadi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui M.Banking BRI ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, namun saksi ABDUL MALIK mentransfer uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan yang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar secara tunai melalui saksi ASMADI HIDAYAT untuk diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa sisa pembayaran yakni sebesar Rp 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) akan dibayarkan 10 (sepuluh) hari kemudian setelah Terdakwa mengambil surat kendaraan berupa BPKB di Bank SAA Lumajang;

- Bahwa selang beberapa hari, datang saksi EKO PURWANTO bersama dengan Terdakwa ke rumah saksi ABDUL MALIK dan Terdakwa mengakui bahwa mobil merk Daihatsu Gran Max, tahun 2015, warna hitam bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi EKO PURWANTO. Terdakwa telah menyewa mobil tersebut dari saksi EKO PURWANTO selama lebih dari 15 (lima belas) hari. Bahwa mobil pun akhirnya dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya. Lalu saksi ABDUL MALIK meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa terkait uang tanda jadi yang telah saksi ABDUL MALIK bayarkan. Terdakwa pun mengatakan akan mengganti uang tersebut dalam kurun waktu 40 (empat puluh) hari. Namun setelah 40 (empat puluh) hari, Terdakwa tidak juga menepati janjinya dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang Rp. Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menebus mobil Toyota Rush milik orang lain yang sebelumnya terdakwa gadaikan kepada teman terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi ABDUL MALIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial dari BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL MALIK (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara dugaan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa FIKI SETIAWAN bin BAMBANG ELOK ;
- Bahwa saksi sebagai korban, yang saksi ketahui Terdakwa telah menjual mobil kepada saksi dan ternyata mobil yang dijual tersebut bukan milik Terdakwa sebagaimana pengakuannya saat menawarkan mobil tersebut kepada saksi, dan mobil tersebut adalah milik saksi EKO PURWANTO;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam 14.00 Wib, bertempat di Dusun Watukandang, RT. 002, RW. 002, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Terdakwa Fiki Setiawan Bin Bambang Elok dan saksi ASMADI HIDAYAT mendatangi rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max dan mengatakan kepada saksi akan menjual mobil tersebut dengan harga Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah). Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan BPKB mobil di Bank SAA Lumajang. saksi sempat menelepon teman saksi yang berada di Bank SAA dan menanyakan apakah benar Terdakwa ada jaminan BPKB kendaraan dan dijawab oleh teman saksi bahwa memang ada, namun saksi tidak menanyakan jenis mobilnya apa. Saat itu saksi percaya dan membeli mobil tersebut serta membayar uang sebagai tanda jadi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui M.Banking BRI ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, namun saksi mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan yang R 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi bayar secara tunai melalui saksi ASMADI HIDAYAT untuk diserahkan kepada Terdakwa dan sisa sebesar Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) akan saksi bayarkan 10 (sepuluh) hari kemudian setelah Terdakwa mengambil surat kendaraan berupa BPKB di Bank SAA Lumajang. Kemudian datang beberapa orang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi milik saksi EKO PURWANTO. Lalu saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa terkait uang tanda jadi yang telah saksi bayarkan dan Terdakwa pun mengatakan akan mengganti uang saksi tersebut dalam kurun waktu 40 (empat puluh) hari. Namun setelah 40 (empat puluh) hari, Terdakwa tidak juga menepati janjinya dan bahkan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa pada saat itu saksi mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa yang bukan milik Terdakwa tetapi milik saksi LILIK NUR LINDAWATI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi EKO PURWANTO (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa pernah menyewa mobil milik saksi;
- Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max pick up warna hitam tahun 2015, nomor polisi P 8934 VH;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik saksi tersebut selama 15 (lima belas) hari dengan harga sewa per harinya adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membayar seluruh uang sewa mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil tidak disertai dengan tanda bukti penyewaan;
- Bahwa setelah masa sewa berakhir Terdakwa tidak tepat waktu, karena Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil milik saksi dan sudah terlambat selama 2 (dua) hari dari perjanjian sewa dan saksi menyuruh saudara saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa, kemudian saksi mengetahui mobil milik saksi tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi ABDUL MALIK beralamat di Dusun Watu kandang, RT. 002, RW. 002, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa mobil milik saksi yang telah dijual oleh Terdakwa sekarang sudah berada ditangan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ASMADI HIDAYAT : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan penipuan dengan mengaku pemilik mobil Gran Max dan minta kepada saksi untuk menjualkan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun Watukandang, RT. 002, RW. 002, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil yang diakui adalah milik Terdakwa dan surat kendaraan berupa BPKB ada di Bank SAA Lumajang karena dijaminkan dan saksi percaya sehingga berniat membantu Terdakwa untuk menjualkan mobil tersebut dengan diberi upah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil yang diakui milik Terdakwa tersebut merk Daihatsu Gran Max, tahun 2015, warna hitam;
- Bahwa saksi kemudian bersama Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Abdul Malik dan di rumah Abdul Malik, Terdakwa mengatakan hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan BPKB mobil di Bank SAA Lumajang;

- Bahwa saksi korban Abdul Malik percaya dan langsung menanyakan harga mobil. Terdakwa menjawab Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan memang pasarannya harga segitu dan Saksi korban Abdul Malik pun setuju membeli mobil tersebut dengan membayar uang tanda jadi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui M.Banking BRI ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, namun saksi korban Abdul Malik mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan yang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar secara tunai melalui saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa dan sisa pembayaran yakni sebesar Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) akan dibayarkan 10 (sepuluh) hari kemudian setelah Terdakwa mengambil surat kendaraan berupa BPKB di Bank SAA Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penipuan, setelah saksi mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa, hal tersebut saksi ketahui setelah ada orang lain yaitu saksi EKO PURWANTO mengambil mobil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi SUTRISNO : yang keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa datang ke dealer motor bekas milik saksi dengan tujuan meminjam uang kepada saksi dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna biru, karena sebelumnya keponakan saksi menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi kalau ada temannya yakni Terdakwa mau meminjam uang kepada saksi dengan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna biru, setelah itu Terdakwa datang ke dealer saksi;
- Bahwa Terdakwa datang dengan membawa mobil Toyota Rush warna biru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa mobil Toyota Rush tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan melunasinya dalam jangka waktu 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa melunasi utang tersebut karena sebelumnya saksi LILIK yang merupakan istri dari keponakan saksi menerima transferan dari Terdakwa sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa membayar secara tunai melalui keponakan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi LILIK NUR LINDAWATI : yang keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi menerima transferan dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 20.30 WIB sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada saksi untuk membayar pinjaman uang kepada paman saksi yang bernama Sutrisno, yang mana sebelumnya Terdakwa meminjam uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Sutrisno dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna biru;
- Bahwa uang yang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai oleh Terdakwa dan diserahkan kepada suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa mobil Toyota Rush warna biru tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena masalah Penipuan yaitu Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil Gran Max milik saksi EKO PURWANTO kepada saksi korban ABDUL MALIK dengan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa padahal mobil adalah milik saksi EKO PURWANTO ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Dusun Watukandang, RT. 002, RW. 002, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Mobil Gran Max tersebut meminta bantuan kepada saksi ASMADI untuk menjualkan mobil yang Terdakwa akui milik Terdakwa tersebut dengan memberi upah kepada saksi ASMADI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi ASMADI pergi ke rumah saksi korban ABDUL MALIK dan mengatakan kepada saksi korban bahwa 1 (satu) unit mobil Gran Max adalah milik Terdakwa akan Terdakwa jual dengan harga Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah), namun BPKB mobil di Bank SAA Lumajang masih Terdakwa jaminkan akan Terdakwa urus jika mobil sudah laku;
- Bahwa saksi korban ABDUL MALIK percaya dan membeli mobil tersebut dengan membayar uang tanda jadi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui M.Banking BRI ke nomor rekening yang Terdakwa berikan namun saksi korban mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar secara tunai melalui saksi ASMADI HIDAYAT untuk diserahkan kepada Terdakwa, sisa pembayaran Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) akan dibayarkan 10 (sepuluh) hari kemudian setelah Terdakwa mengambil surat kendaraan berupa BPKB di Bank SAA Lumajang;
- Bahwa mobil Gran Max tersebut adalah mobil milik saksi EKO PURWANTO yang Terdakwa sewa;
- Bahwa mobil Toyota Rush warna biru adalah mobil milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang panjar beli mobil Gran Max Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi korban ABDUL MALIK;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa FIKI SETIAWAN bin BAMBANG ELOK sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi ABDUL MALIK dan saksi EKO PURWANTO;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan Penipuan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun Watukandang, RT.002, RW.002, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara berawal Terdakwa mendatangi rumah saksi ASMADI HIDAYAT dengan tujuan meminta bantuan saksi ASMADI HIDAYAT untuk menjualkan mobil yang diakui adalah milik Terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max, tahun 2015, warna hitam, Terdakwa mengatakan bahwa surat kendaraan berupa BPKB dijamin di Bank SAA Lumajang dan Terdakwa juga mengatakan akan memberi imbalan sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ASMADI HIDAYAT apabila berhasil menjualkan mobil tersebut sehingga saksi ASMADI HIDAYAT pun percaya dan berniat untuk membantu Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ASMADI HIDAYAT mendatangi rumah saksi korban ABDUL MALIK dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max dan mengatakan kepada saksi korban ABDUL MALIK akan menjual mobil tersebut dengan harga Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah). Terdakwa mengatakan hal sama bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan BPKB mobil tersebut di Bank SAA Lumajang. Mendengar ucapan Terdakwa tersebut, saksi korban ABDUL MALIK tertarik dan percaya terhadap perkataan Terdakwa sehingga saksi korban ABDUL MALIK bersedia untuk membeli mobil tersebut dengan cara saksi korban ABDUL MALIK pun membayar uang sebagai tanda jadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui M.Banking BRI ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, namun saksi ABDUL MALIK mentransfer uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar secara tunai melalui saksi ASMADI HIDAYAT untuk diserahkan kepada Terdakwa dan sisa pembayaran yakni sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) akan dibayarkan 10 (sepuluh) hari kemudian setelah Terdakwa mengambil surat kendaraan berupa BPKB di Bank SAA Lumajang. Selanjutnya selang beberapa hari, datang saksi EKO PURWANTO bersama dengan Terdakwa ke rumah saksi ABDUL MALIK dan Terdakwa mengakui bahwa mobil merk Daihatsu Gran Max, tahun 2015, warna hitam bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi EKO PURWANTO. Terdakwa telah menyewa mobil tersebut dari saksi EKO PURWANTO selama lebih dari 15 (lima belas) hari. Bahwa mobil pun akhirnya dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya. Lalu saksi korban ABDUL MALIK meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa terkait uang tanda jadi yang telah saksi korban ABDUL MALIK bayarkan. Terdakwa pun mengatakan akan mengganti uang tersebut dalam kurun waktu 40 (empat puluh) hari. Namun setelah 40 (empat puluh) hari, Terdakwa ternyata tidak juga menepati janjinya bahkan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa benar, Terdakwa mempergunakan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut untuk menebus mobil Toyota Rush milik orang lain yang sebelumnya Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut untuk memiliki atau menguasai barang berupa mobil milik saksi korban EKO PURWANTO dan untuk mendapatkan keuntungan dari saksi korban EKO PURWANTO dengan cara menjual mobil milik saksi korban EKO PURWANTO kepada saksi korban ABDUL MALIK seolah-olah mobil tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban EKO PURWANTO untuk menjual mobil miliknya kepada saksi korban ABDUL MALIK tersebut, namun Terdakwa tetap menjual mobil milik saksi korban EKO PURWANTO dengan cara meminta bantuan kepada saksi ASMADI HIDAYAT untuk menjualkan mobil yang diakui seolah-olah adalah milik Terdakwa, padahal kenyataannya mobil tersebut adalah milik saksi korban EKO PURWANTO yang sebelumnya Terdakwa sewa selama kurang lebih 15 (lima belas) hari sehingga akibat kejadian tersebut, saksi korban ABDUL MALIK mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut, saksi korban ABDUL MALIK mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa FIKI SETIAWAN bin BAMBANG ELOK;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa FIKI SETIAWAN bin BAMBANG ELOK telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa FIKI SETIAWAN bin BAMBANG ELOK adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa FIKI SETIAWAN bin BAMBANG ELOK tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa FIKI SETIAWAN bin BAMBANG ELOK pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun Watukandang, RT.002, RW.002, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Sedangkan istilah “melawan hukum” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu, yang dalam hal ini adalah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa berawal Terdakwa mendatangi rumah saksi ASMADI HIDAYAT dengan tujuan meminta bantuan saksi ASMADI HIDAYAT untuk menjualkan mobil yang diakui adalah milik Terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max, tahun 2015, warna hitam, Terdakwa mengatakan bahwa surat kendaraan berupa BPKB dijaminkan di Bank SAA Lumajang dan Terdakwa juga mengatakan akan memberi imbalan sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ASMADI HIDAYAT apabila berhasil menjualkan mobil tersebut sehingga saksi ASMADI HIDAYAT pun percaya dan berniat untuk membantu Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ASMADI HIDAYAT mendatangi rumah saksi korban ABDUL MALIK dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Gran Max dan mengatakan kepada saksi korban ABDUL MALIK akan menjual mobil tersebut dengan harga Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah). Terdakwa mengatakan hal sama bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan BPKB mobil tersebut di Bank SAA Lumajang. Mendengar ucapan Terdakwa tersebut, saksi korban ABDUL MALIK tertarik dan percaya terhadap perkataan Terdakwa sehingga saksi korban ABDUL MALIK bersedia untuk membeli mobil tersebut dengan cara saksi korban ABDUL MALIK pun membayar uang sebagai tanda jadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui M.Banking BRI ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, namun saksi ABDUL MALIK mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar secara tunai melalui saksi ASMADI HIDAYAT untuk diserahkan kepada Terdakwa dan sisa pembayaran yakni sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) akan dibayarkan 10 (sepuluh) hari kemudian setelah Terdakwa mengambil surat kendaraan berupa BPKB di Bank SAA Lumajang. Selanjutnya selang beberapa hari, datang saksi EKO PURWANTO bersama dengan Terdakwa ke rumah saksi ABDUL MALIK dan Terdakwa mengakui bahwa mobil merk Daihatsu Gran Max, tahun 2015, warna hitam bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi EKO PURWANTO. Terdakwa telah menyewa mobil tersebut dari saksi EKO PURWANTO selama lebih dari 15 (lima belas) hari. Bahwa mobil pun akhirnya dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya. Lalu saksi korban ABDUL MALIK meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa terkait uang tanda jadi yang telah saksi korban ABDUL MALIK bayarkan. Terdakwa pun mengatakan akan mengganti uang tersebut dalam kurun waktu 40 (empat puluh) hari. Namun setelah 40 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari, Terdakwa ternyata tidak juga menepati janjinya bahkan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa menjual Mobil Gran Max milik saksi EKO PURWANTO yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa dengan harga Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) kepada saksi korban ABDUL MALIK tersebut dengan meminta bantuan kepada saksi ASMADI HIDAYAT untuk menjualkan mobil dengan memberi upah kepada saksi ASMADI HIDAYAT sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi ASMADI HIDAYAT pergi ke rumah saksi korban ABDUL MALIK dan mengatakan kepada saksi korban ABDUL MALIK bahwa 1 (satu) unit mobil Gran Max tersebut adalah milik Terdakwa dan BPKB mobil tersebut ada di Bank SAA Lumajang masih Terdakwa jaminan akan Terdakwa urus jika mobil sudah laku hingga pada akhirnya saksi korban ABDUL MALIK percaya dan bersedia membeli mobil tersebut dengan cara saksi korban ABDUL MALIK pun membayar uang kepada Terdakwa sebagai tanda jadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara saksi korban ABDUL MALIK transfer melalui M.Banking BRI ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar secara tunai melalui saksi ASMADI HIDAYAT untuk diserahkan kepada Terdakwa dan sisa pembayaran yakni sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) akan dibayarkan 10 (sepuluh) hari kemudian oleh saksi korban ABDUL MALIK setelah Terdakwa mengambil surat kendaraan berupa BPKB di Bank SAA Lumajang, dimana uang yang telah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menebus mobil Toyota Rush milik orang lain yang sebelumnya Terdakwa gadaikan kepada saksi SUTRISNO serta adanya maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut untuk memiliki atau menguasai barang berupa mobil milik saksi korban EKO PURWANTO dan untuk mendapatkan keuntungan dari saksi korban EKO PURWANTO dengan cara menjual mobil milik saksi korban EKO PURWANTO kepada saksi korban ABDUL MALIK seolah-olah mobil tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik mobil yaitu saksi korban EKO PURWANTO untuk menjual mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut kepada saksi korban ABDUL MALIK tersebut, namun Terdakwa tetap menjual mobil milik saksi korban EKO PURWANTO dengan cara meminta bantuan kepada saksi ASMADI HIDAYAT untuk menjualkan mobil yang diakui seolah-olah adalah milik Terdakwa, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya mobil tersebut adalah milik saksi korban EKO PURWANTO yang sebelumnya Terdakwa sewa selama kurang lebih 15 (lima belas) hari sehingga akibat kejadian tersebut, saksi korban ABDUL MALIK mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban EKO PURWANTO selaku pemilik mobil dengan maksud Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang milik saksi korban EKO PURWANTO dan untuk mendapatkan keuntungan telah menunjukkan adanya suatu niat atau kehendak dari diri Terdakwa untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, sehingga adanya perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi diri saksi korban EKO PURWANTO dan saksi ABDUL MALIK sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah melanggar hak subyektif orang lain sehingga dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “nama palsu” di sini adalah dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, sedangkan pengertian dari kata “martabat palsu” adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan “tipu muslihat” merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan pengertian dari kata “rangkaian kebohongan” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya didalam pertimbangan unsur ad.2 di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Mobil Gran Max tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban EKO PURWANTO dengan harga Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) kepada saksi korban ABDUL MALIK dimana padahal mobil yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah sebelumnya disewa oleh Terdakwa melalui saksi korban EKO PURWANTO, dimana ketika Terdakwa menjual mobil tersebut, Terdakwa dengan meminta bantuan kepada saksi ASMADI HIDAYAT untuk menjualkan mobil dengan memberi upah kepada saksi ASMADI HIDAYAT sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). dan ketika Terdakwa dan saksi ASMADI HIDAYAT pergi ke rumah saksi korban ABDUL MALIK, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ABDUL MALIK bahwa 1 (satu) unit mobil Gran Max tersebut adalah milik Terdakwa dan BPKB mobil tersebut ada di Bank SAA Lumajang masih Terdakwa jaminkan akan Terdakwa urus jika mobil sudah laku, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan dan memberikan kesan kepada saksi korban ABDUL MALIK bahwa seolah-olah keadaan yang Terdakwa ciptakan tersebut adalah benar mobil yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sebagaimana Terdakwa telah meyakinkan pada saksi korban ABDUL MALIK untuk membeli mobil tersebut, padahal apabila saksi korban ABDUL MALIK mengetahui maksud Terdakwa yang sebenarnya tentu tidak akan menuruti kemauan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan untuk dapat menggerakkan saksi korban ABDUL MALIK hingga pada akhirnya saksi korban ABDUL MALIK merasa percaya dan menyetujui pembelian mobil tersebut dengan kesepakatan harga sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa telah menerima uang sebagai tanda jadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi korban ABDUL MALIK tersebut, Terdakwa telah menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi korban ABDUL MALIK;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi korban ABDUL MALIK kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian mobil milik saksi EKO PURWANTO adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat dinyatakan sebagai "*barang*";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan yang paling tepat telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun immateri bagi saksi korban ABDUL MALIK dan EKO PURWANTO ;
3. Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban ABDUL MALIK sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial dari BRI, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta merupakan dokumen yang berisikan data-data terkait perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka status barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FIKI SETIAWAN bin BAMBANG ELOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial dari BRI;Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 oleh kami : I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANANG AGUS TRIYONO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh WIDYA PARAMITA, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUSUF ALWI, S.H.

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.,

M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANANG AGUS TRIYONO